

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbankan

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Beberapa definisi tentang bank menurut para ahli, antara lain:

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan sebagainya.

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²

Berdasarkan beberapa pengertian tentang bank dari uraian-uraian di atas jelas bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa dan keuangan. Bank sebagai badan hukum, secara

¹ Rachmadi Usman, S.H. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2000, hal 59

² Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1990, hal 1

yuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Bank Umum

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

- g. menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas dan masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan adanya banyaknya pilihan kegiatan usaha bank tersebut, tidak mengurangi profesionalitas bank dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.³

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Disamping kegiatan-kegiatan usaha bank sesuai dengan jenis banknya, terdapat pula pembatasan bagi bank untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan.

Pasal 10 menyatakan bahwa Bank Umum dilarang, apabila:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali yang diizinkan oleh Undang-Undang Perbankan sebagai usaha tambahannya;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*).

B. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris “*faith*” dan “*trust*”). Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah

³ Rachmadi Usman, S.H. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hal 211

disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan⁴. Dalam kehidupan masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi didengar, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan dengan istilah utang.

Dilihat dari sisi ekonomi arti kredit adalah kepercayaan pihak bank dalam meminjamkan sejumlah uang kepada debitor karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Definisi kredit menurut salah seorang pakar, bahwa:

“ Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan barang-barang sekarang ” .⁵

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan tegas mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajibannya yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Juga terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Karena kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sangat berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.

⁴ Ibid, hal 236

⁵ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1990, hal 22

Pengertian kredit dalam PPKPB (Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 disebutkan bahwa pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Fleksibilitas mempunyai arti bahwa dalam pemberian kredit, nasabah diberikan kemudahan-kemudahan dan kelonggaran dalam memilih dan menentukan besar dan jangka waktu pelunasan sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Unsur-unsur Perkreditan

Dalam kegiatan kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Unsur-unsur kredit tersebut tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit. Sedangkan kredit dalam sektor perbankan yang lebih luas maka unsur-unsurnya juga meliputi: organisasi dan manajemen

⁶ Ibid, hal 370

perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan penyelesaian kredit macet, dan unsur lainnya.

Bidang perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling sangat diatur dan dibatasi ketentuan perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan dalam praktek perkreditan perbankan modern merupakan salah satu unsur dalam kegiatan perkreditan, merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan kredit itu sendiri.

2. Jenis-jenis Kredit

Kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengelompokan jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Kredit dapat digolongkan sebagai berikut:⁷

1. Kelembagaannya;

yaitu dalam arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kredit itu sendiri. Pengelompokan berdasarkan jenis kelembagaan ini terdiri dari:

- a. Kredit yang diberikan oleh Bank Milik Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan/atau konsumsi.
- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- c. Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

⁷ Muhamad Djumhana, S.H. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hal 373-382

- d. Kredit (pinjaman antarbank), yaitu kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Dalam prakteknya pinjaman antarbank tidak terikat hanya dengan bank di dalam negeri saja, melainkan juga terkait dengan antarbank di luar negeri.
2. Jangka waktu;
- dari segi jangka waktu jenis kredit meliputi antara lain:
- a. kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun;
 - b. kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun;
 - c. kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun.
3. Penggunaan kredit;
- Dalam hal ini kredit dibagi ke dalam:
- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi.
Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru.
Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.
4. Berdasarkan dokumentasi;
- Dari segi dokumen maka kredit jenis ini meliputi:
- a. Kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut

merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga sering disebut *documentary credit*.

- b. Kredit yang sangat erat hubungannya dengan dokumen-dokumen tersebut harus terkait di antaranya dengan surat izin, korespondensi, pengangkutan, administrasi kepabeanan, dan sebagainya.

5. Aktivitas perputaran usaha;

Jenis kredit terdiri dari:

- a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
- b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil;
- c. Kredit Besar.

6. Jaminannya;

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:

- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (*unsecured loan*).
Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*).
Kredit model ini diberikan kepada debitor selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

3. Prinsip-prinsip Perkreditan

Pelepasan kredit oleh suatu bank kepada nasabahnya tidak lepas dari adanya prinsip yang digunakan sebagai pegangan, prinsip tersebut antara lain:⁸

- 1. Prinsip kepercayaan

⁸ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal 21-22

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah dilihat apakah calon debitor memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Oleh karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun pihak luar (*external*) yaitu oleh Bank sentral. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral Indonesia dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dimana pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Salah satu kewenangan dari Bank Indonesia yaitu melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank umum yang berada di bawahnya. Berdasarkan kewenangan pengawasan oleh Bank Sentral ini, maka Bank Sentral menetapkan pula batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) terhadap orang atau kegiatan atau kelompok peminjam tertentu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Disamping itu pula, juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankanpun diperketat. Oleh karena itu dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang *heavily regulated*.

4. Pengertian Kredit Pensiun

Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang menerima pensiun secara tetap setiap bulannya. Pensiunan ini meliputi pensiunan PNS, Pensiunan pekerja BUMN/BUMD/Swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun, Pensiunan TNI/POLRI (Wawancara dengan Bapak Luki Hidayatullah, *karyawan PT. BTPN bagian pelayanan kredit*, 16 Mei 2007). Kredit pensiun dapat dipergunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif (modal usaha) maupun konsumtif (pemenuhan kebutuhan hidup). Prosedur pengajuan kredit pensiun cukup sederhana dan mudah serta cepat.

Kredit ini dapat direalisasikan dengan proses cepat dengan hanya memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemotongan uang pensiun untuk cicilan pelunasan setiap bulannya. Pensiunan hanya diwajibkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada bank yang bersangkutan sebagai bukti penyerahan wewenang pemotongan tersebut. Fasilitas lain yang diperoleh oleh para nasabah kredit pensiun adalah mereka mendapatkan fasilitas asuransi jiwa kredit, sehingga apabila debitor meninggal dunia, maka pinjaman otomatis lunas.

Berdasarkan uraian dari pengertian di atas jelas bahwa kredit pensiun diberikan kepada pensiunan pegawai negeri yang menerima gaji pensiun tetap setiap bulannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi

semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya.

“Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”

“Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.⁹

Asas yang utama dari perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka para pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya jumlah dan batas waktu peminjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

⁹ Rachmadi Usman, S.H. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2003, hal 261

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan wajib dilakukan secara tertulis, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Rachmadi Usman, 2003:264).

D. Pengertian Jaminan

Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai dalam Pasal 1131 KUH Perdata maupun penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan tahun 1998. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dalam penjelasan Pasal 8 dikatakan bahwa :

“.....mengingat bahwa agunan sebagai salah satu pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor untuk mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.....”.

Penjelasan kedua peraturan tersebut di atas tidak dikemukakan secara rinci definisi dari jaminan. Meskipun demikian dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang piutang. Pada umumnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditor meminta

kepada debitor agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitor tidak melunasi hutangnya.

Adanya jaminan kredit adalah karena bank ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan adanya jaminan bank merasa aman, sebab bila terjadi nasabahnya wanprestasi/cidera janji/tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.¹⁰

Barang jaminan tidak selalu milik debitor, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitor. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diberikan pengertian bahwa jaminan adalah suatu perikatan antara kreditor dengan debitor, dimana debitor memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitor, kreditor dapat mengambil alih jaminan tersebut sebagai ganti atas pembayaran utang debitor yang tidak terbayar.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:¹¹

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau

¹⁰ Mgs. Edy Putra Tje'aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.1989, hal 40

¹¹ Gatot Supramono, S.H. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi Cet-II, Djambatan, Jakarta. 1996, hal 392-393

4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas maka dalam memberikan kredit bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitor untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitor dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap jaminan yang disodorkan oleh debitor, sehingga jaminan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

1. Jaminan Umum

Jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada setiap kreditor, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (*konkuren*) antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya. KUH Perdata memang tidak menyebutkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus, namun dari sejumlah peraturannya dapat diketahui mana jaminan yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus.

Untuk jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Debitor dalam hal ini cukup pasif, tidak perlu membuat perjanjian jaminan, karena perikatannya sudah diatur oleh undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan para pihak lebih dulu, para kreditor *konkuren* semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu. Jadi dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitor merupakan jaminan bagi para kreditor tanpa memandang siapa kreditor yang membuat perikatan lebih dahulu. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, namun mengenai pembayaran utang tidak dibagi rata dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, hasil penjualan barang-barang itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali di antara kreditor mempunyai hak untuk didahulukan. Sehubungan dengan itu Sri Soedewi Masjchoen Sofwan¹² mengatakan, jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang) tidak memuaskan bagi kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan karena dengan jaminan tersebut kreditor tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitor itu berutang sehingga dikhawatirkan hasil penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

2.Jaminan Khusus

Jaminan khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor *privilege* (hak *preferen*). Pada jaminan khusus ini pihak debitor memperjanjikan kepada debitor atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai jaminan utang debitor. Selain dapat berupa barang jaminan khusus juga dapat berupa orang. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita dan dijual lelang untuk pelunasan utang.

Sebagaimana pernah disinggung di atas bahwa untuk dapat membuat jaminan khusus, maka pada perjanjian pokoknya harus diperjanjikan tentang adanya hal itu. Baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya yang bersifat *accessoir*. Adapun macam-macam jaminan khusus terdapat dalam KUH Perdata maupun peraturan di luar KUH Perdata. Jaminan khusus yang diatur dalam KUH Perdata adalah :

- a. Hipotik, diatur dalam pasal 1162-1178
- b. Gadai, diatur dalam pasal 1150-1161
- c. Penanggungan (*borgtocht*), diatur dalam pasal 1820-1850

¹² Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta. 1980, hal 45

Jaminan khusus yang diatur di luar KUH Perdata, terdapat dalam *Koninklijk Besluit*, yaitu :

- a. *Creditverband*
- b. *Oogstverband*.

Kedua jaminan khusus diatas sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selain itu masih ada jaminan di luar KUH Perdata, yang timbul dalam praktek kemudian diakui yurisprudensi yaitu *fiduciare eigendoms overdracht* atau lazimnya disebut dengan jaminan fidusia, sekarang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan umum yang terdiri atas hipotik dan *credietverband* merupakan jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Jaminan khusus yang terdiri atas gadai, *oogstverband* dan *fiduciare eigendoms overdracht* sebagai jaminan barang-barang bergerak. Di dalam perkembangannya jaminan hipotik dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi seiring dengan adanya jaminan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

3. Surat Keputusan (SK) Pensiun

Surat Keputusan (SK) Pensiun adalah surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh p¹³eraturan perundangan yang berlaku, bahwa seseorang yang bernama sesuai yang tercantum dalam surat keputusan tersebut telah berakhir masa kerjanya dan kepada mereka diberikannya hak pensiun berupa uang pensiun yang disesuaikan dengan golongan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya hingga masa akhir.¹⁴

Maksud dan tujuan diterbitkannya SK Pensiun pada dasarnya sebagai tanda atau bukti seorang pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang ditentukan bahwa yang bersangkutan menerima suatu hak pembayaran uang pensiun dari pemerintah. Surat Keputusan Pensiun atas nama seseorang di

¹³ Wawancara dengan Bapak Suprpto Hambali, *karyawan PT. BTPN bagian pelayanan kredit*, 16 juni 2024.

dalamnya melekat suatu hak bagi orang yang namanya tercantum di dalamnya. Surat Keputusan Pensiun tersebut untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari pemerintah hal ini menunjukkan bahwa dalam Surat Keputusan Pensiun itu terkandung adanya suatu piutang. Dari segi hukum perdata, hak pensiun merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu yang ditentukan.

Surat Keputusan (SK) Pensiun bisa termasuk dalam jaminan perorangan dimana jaminan tersebut hanya terikat pada diri pribadi seseorang atau pemilik jaminan tersebut. Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberhutang¹⁵. Jaminan perorangan dinamakan juga penanggungan utang ("*borgtocht*"), penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya siberutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (pasal 1820 KUHPerdata). Dengan demikian SK Pensiun termasuk "*borgtocht*" dalam prakteknya. Jadi jaminan tersebut (SK Pensiun) tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, walaupun jaminan tersebut termasuk benda bergerak. Meskipun demikian Surat Keputusan (SK) Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank karena di dalam Surat Keputusan (SK) Pensiun tersebut terdapat hak kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu tertentu. Dan Surat Keputusan (SK) Pensiun tersebut merupakan bukti dan surat yang berharga bagi yang bersangkutan atau pensiunan bahwa mereka berhak mendapat uang pensiun sepanjang hidupnya.

E. Pengertian Kredit Macet

Dalam dunia perbankan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tertanggal 12 November 1998 penggolongan kredit berdasarkan kemampuan membayar itu terdiri atas:

¹⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 1990, hal 22

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
 - b. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari
 - b. Jarang mengalami cerukan
 - c. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - c. Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya
 - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
 - f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan
4. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - c. Hubungan debitor dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
 - d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah

- e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit

5. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah atau kredit macet ialah kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit macet telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit macet adalah *Non Performing Loan*,¹⁶. Kredit macet (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitor (debitor mengalami pailit). Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

Para kreditor tidak ada yang menghendaki adanya suatu kredit yang macet, untuk itu mereka akan menerapkan suatu prinsip yang dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip kehati-hatian, dengan prinsip ini diharapkan tidak terjadi suatu masalah dalam pengembalian pinjaman oleh debitor. Sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan suatu lembaga perbankan.

¹⁶ Rachmadi Usman, S.H. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hal 255